



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

SALINAN

NOMOR 36/Pdt.G/2017/PA Lbj

الرحمن الرحيم بسم الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, alamat dahulu di Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah NKRI; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Lbj pada tanggal 22 September 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18//2012, tertanggal 28 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxx, umur 5 tahun
 - b. xxxxxxxx, umur 2 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat yang menyimpan sendiri uang dari hasil Tergugat bekerja;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat, dan semenjak itu juga Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama atau menelepon Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Lbj Tanggal 28 September 2017 dan 27 Oktober 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2012, tertanggal 28 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeteraikan, bukti (P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat tetapi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga sampai tahun 2016 di Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tetapi sekarang telah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk dan tidur ditempatnya kerja;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 bahkan menurut info dari teman-teman Tergugat yang bersangkutan telah pulang ke Jawa;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil

2. xxxxxxxxxx, 31 Desember 1974, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak akhir tahun 2016 bahkan tidak ada di Labuan Bajo;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, tetapi Tergugat datang hanya untuk mediasi dan selanjutnya tidak pernah datang menghadap lagi sampai pemeriksaan perkara ini selesai. Meskipun demikian majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 4, 5, 6 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Hamsi bin Yasin H. Ahmad dan Abdul Salam Semula bin Sanggu;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai angka 4, 5 huruf c, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2016 bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Lbj Tanggal 26 September 2017, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
4. Menyatakan biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,00 (seratusdua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal 1439 Hijriyah*, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag sebagai Ketua

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Harifa, S.EI dan Rasyid Rizani, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Supriadi, S.H. MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harifa, S.EI

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

Rasyid Rizani, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H. MH

Perincian biaya perkara :

1. Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 65.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 126.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)